

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 3 putusan pengadilan dalam 1 kasus yang telah berkekuatan hukum maka yang dapat disimpulkan sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yaitu:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan
 - b. Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana
2. Alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yaitu:
 - a. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan
 - b. Judex Facti Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum
3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan, yaitu karena Hakim Judex Juris telah benar menerapkan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat penulis gambarkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dihimbau untuk selalu memberikan keterangan yang benar dan jujur di hadapan pejabat umum, serta mematuhi upaya hukum yang berlaku mengingat adanya sanksi hukum yang berat bagi siapa saja yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
2. Bagi aparat penegak hukum. Khususnya Hakim, diharapkan lebih teliti dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak terdakwa dan bersikap lebih cermat dalam menggali kebenaran suatu perkara serta memperhatikan tahap-tahapan pemeriksaan perkara tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik.